



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama Lengkap : MISYANI als Bu TIKA
Tempat Lahir : Jember
Umur/ Tanggal Lahir : 46 tahun / 31 Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Veteran Pasar Burung Satria Dandin Puri Kaja
Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SD
Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pen.Pid.B/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MISYANI Als. BU TIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap dalam tahanan sementara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah HP LG warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 3 (tiga) lembar paito
 - 1 (satu) lembar kertas isi nomor togel
Dirampas untuk di musnahkan

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-532/ DENPA.KTB/ 06 /2015 dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP, sebagai berikut ;-----

Bahwa ia terdakwa MISYANI, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Veteran Pasar Burung Satria Dangin Puri Kaja Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “barang siapa dengan dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) adalah uang hasil pembelian dan komisi dari nomor judi togel.

- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel jenis TSSM tersebut bersifat adu nasib atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- uang sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP LG warna hitam
- 3 (tiga) lembar paito
- 1 (satu) lembar kertas isi nomor togel

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi I MADE PUTRA YUDISTIRA, EDI SUTRISNO, DEDI NURMANSYAH dan SALAMAR** yang pada pokoknya menerangkan sesuai sebagai berikut ;

1. Saksi I MADE PUTRA YUDISTIRA :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 16.30 wita yang bertempat di Jalan Veteran Pasar Burung Satria Daging Puri Kaja Denpasar, adapun jenis judi togel yang ditangkap adalah judi togel TSSM ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual togel adalah setelah memperoleh informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut dengan menginformasikan bahwa Ada seorang perempuan menjual togel lewat SMS ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp LG warna hitam, 3 (tiga) lembar patio , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor togel, uang tunai Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team ;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan meridapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Bahwa penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hail Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM disetorkan kepada Fauzi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut, mendapatkan komisi sebesar 10% dari total penjualan.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi EDI SUTRISNO

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 16.30 wita yang bertempat di Jalan Veteran Pasar Burung Satria Dangin Puri Kaja Denpasar, adapun jenis judi togel yang ditangkap adalah judi togel TSSM ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual togel adalah setelah memperoleh informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut dengan menginformasikan bahwa Ada seorang perempuan menjual togel lewat SMS ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp LG warna hitam, 3 (tiga) lembar patio , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor togel, uang tunai Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 533/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team ;
 - Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan meridapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ;
 - Bahwa penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hail Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM disetorkan kepada Fauzi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut, mendapatkan komisi sebesar 10% dari total penjualan.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DEDI NURMANSYAH, SH.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 16.30 wita yang bertempat di Jalan Veteran Pasar Burung Satria Dangin Puri Kaja Denpasar, adapun jenis judi togel yang ditangkap adalah judi togel TSSM ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual togel adalah setelah memperoleh informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut dengan menginformasikan bahwa Ada seorang perempuan menjual togel lewat SMS ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp LG warna hitam, 3 (tiga) lembar patio , 1 (satu) lembar kertas berisi nomor togel, uang tunai Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team ;
 - Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut, dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan meridapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,- ;
 - Bahwa penjualan kupon togel jenis TSM tersebut dilakukan setiap hail Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pesanan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSM disetorkan kepada Fauzi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut, mendapatkan komisi sebesar 10% dari total penjualan.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SALAMAH

- Bahwa saksi benar telah membeli nomor judi togel ke MISYANI Als BU TIKA, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita dengan cara datang langsung ke tempatnya MISYANI Als BU TIKA di Jalan Veteran Pasar Burung Satria Denpsar, adapun jenis togel yang saksi beli adalah togel jenis TSSM.
- Bahwa Saksi membeli nomor togel pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 sekira jam 16.00 wita dengan cara datang langsung ke rumahnya MISYANI Als BU TIKA di Jalan Veteran Pasar Burung Satnia Denpasar tersebut yakni: 906x5, 06x5, 60x6 dengan total nilai sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), dan sudah melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel kepada MISYANI A/s BU TI/CA sejak kemarin, pasang baru dua kali.
- Bahwa posisi MISYANI A/s BU TI/CA dalam kegiatan judi togel tersebut sebagai PENGECER.

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 533/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa dengan menyerahkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada

Fauzi ;

- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut tebak-tebakan dan untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa penarikan nomor togel dilakukan setiap hari : senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, sedangkan hari selasa dan jumat libur, harga setiap nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka, maupun 4 angka.
- Bahwa saksi membeli nomor togel pada terdakwa sebesar Rp. 12.000,- ; -
- Bahwa saksi membeli nomor togel untuk hiburan saja, selama saksi membeli nomor togel dengan MISYANI Als BU TIKA saksi belum pernah mendapat hadiah atau ngukup.
- Bahwa setahu saksi MISYANI Als BU TIKA menerima pasangan nomor togel mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA MISYANI Als. BU TIKA :

- Bahwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Pasar Burung Satria Daging Puri Kaja Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumah sedang memegang HP mengirim pasangan nomor judi togel di rumah Terdakwa di Jl. Veteran Pasar Burung Satria Daging Puri Kaja Denpasar.
- Bahwa Terdakwa telah menerima pasangan nomor togel dengan cara pembeli datang langsung ketempat tinggal Terdakwa, kemudian pasangan para pemasang yang telah dipasang tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr. FAUZI ;
- Bahwa sebelum di tangkap sudah ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa yang bernama SALAMAH, dimana para pembeli tersebut membeli nomor judi togel tersebut dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian pasangan para pembeli tersebut Terdakwa kirim melalui SMS kepada Sdr. FAUZI ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor TSSM setiap hari Penarikan yang dilakukan setiap hari : senen, rabu, kamis, sabtu dan Minggu, hari selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut
Dua angka mendapat uang Rp 60.000, Tiga angka mendapat uang Rp 350.000, Empat angka mendapat Rp 2.500.000 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam penjualan togel tersebut tidak mempunyai ijin , dan dalam kesahariannya sebagai pedagang nasi ;
- Bahwa benar permainan judi togel TSSM tersebut, bersifat untung – untung ;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan yang telah di sita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi

ad.1. **Unsur Barang Siapa:**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam berkas perkara dimaksud adalah *terdakwa MISYANI Als BU TIKA* dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa dan tidak terganggu karena suatu penyakit. Dengan demikian terbukti bahwa terdakwa *MISYANI Als BU TIKA* pada sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau sebagai orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 533/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 22/Pdt.D/2015/PTG.M/2015 dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja

memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadapkan ke persidangar, bahwa benar ia terdakwa MISYANI, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Pasar Burung Satria Dangin Puri Kaja Denpasar, benar saat itu Terdakwa MISYANI als BU TIKA ditemukan sedang menerima pasangan nomor judi togel, yang dibuktikan dengan saat dilakukan pengecekan di HP Terdakwa di temukan SMS nomor togel dan kertas isi nomor togel dan para pemasang judi togel atas nama SALAMAH. Bahwa Terdakwa menjual nomor judi tagel, pertama terdakwa MISYANI Als BU TIKA menerima pasangan nomor judi tagel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu den Minggu dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa mulai jam 14.00 wita dan tutup sampai jam 17.00 wita, selanjutnya nomor togel tersebut di kirimkan ke nomor hpnya FAUZI dengan nomor Hp 081913346448 melalui SMS setiap hari bukaan tersebut di atas, dan untuk penyeteroran uang hasil penjualan togel tersebut di lakukan setiap hari selasa kepada FAUZI dengan cara FAUZI datang langsung ke rumah terdakwa MISYANI Als BU TIKA, terdakwa menjual nomor Togel dengan harga Rp 1.000,- baik yang dua angka, tiga angka dan empat angka, dan boleh membeli lebih dari satu nomor, jika nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemain dinyatakan kalah, dan jika nomor yang keluar sama, maka pemain dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah uang sebagai berikut Dua angka mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Tiga angka mendapat uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Empat angka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh para petugas Kepolisian turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP LG warna hitam untuk mengirim pasangan nomor togel, 3 (tiga) buah patio untuk melihat nomor judi togel yang sudah keluar angkanya, 1 (satu) lembar kertas berisi nomor togel untuk mengetahui pasangan nomor togel uang tunai Rp 217 000 - (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah uang hasil pembelian dan komisi dari nomor judi togel. Terdakwa mengetahui judi tagel jenis TSSM tersebut bersifat adu nasib atau untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan dan bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelenggarakan judi togel jenis TSSM. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana perjudian** ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 533/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Misyani Als BU Tika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp 217.000,-(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah HP LG warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 3 (tiga) lembar paito
 - 1 (satu) lembar kertas isi nomor togelDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada **terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 2 JULI 2015, oleh kami INDRIA MIRYANI, SH. sebagai Hakim Ketua, HADI MASRURI, SH.M.Hum. dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAWENGAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa MISYANI Als BU TIKA serta Jaksa Penuntut Umum pada hari KAMIS, tanggal 2 JULI 2015, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.B/2015/ PN.Dps tanggal 2 Juli 2015 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 533/Pid.B/2015/PN Dps